

BAB V PENUTUP

Pada akhir bagian skripsi ini penulis berusaha menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan mengemukakan saran-saran positif pada penerapan sistem kerjasama bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian penerapan sistem kerjasama bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm. Maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm yaitu pemodal mengisi kandang pengelola dengan modal yang sudah berupa kambing bukan berupa uang agar kambing itu di rawat dan di pelihara tanpa mengetahui harga kambing tersebut, ditinjau dari kata paroon berarti dibagi dua atau 50:50 dan itu menjadi akad mudharabah yang sah dengan sepakatnya sahib al-mal dan mudarib dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Sedangkan syarat akad mudharabah sudah sangat jelas bahwa sistem bagi hasil bagi dua ini masih tidak terwujud karena terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam modal yang di berikan, mekanisme pembagian hasil anakan kambing yaitu ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunannya berupa 1 ekor atau lebih di bagi rata antara pemodal dan pengelola. Hal tersebut mempertimbangkan cempe pasca sapih akan dirawat hingga berumur 6 bulan dengan usaha ngarit (mencari rumput) untuk memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari) selama 180 hari ditambah waktu bunting kambing secara umum 150 hari dan melakukan hal-hal lainnya seperti kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap kambing yang dia rawat (hal ini tidak dilakukan setiap hari). Itu artinya untuk menerima nisbah dari kambing tersebut penggaduh harus menunggu selama 330 hari tanpa menerima upah atas apa yang telah dia kerjakan setiap harinya. Dengan pertimbangan dalam 330 hari tersebut, hewan ternak tidak mati atau sakit hingga menyebabkan penggaduh tidak menerima upah atas apa yang telah dia kerjakan olehnya. Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu shahibul mal dengan mudharib.
2. Adapun faktor penghambat dari kerjasama bagi hasil peternakan kambing ini adalah: adanya ketidakpastian dalam akad yang di

laksanakan di Bumi Jaya Farm yaitu mengenai resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kerja sama tersebut mulai dari penanganan kambing sakit, perawatan, obat-obatan dan biaya pengeluaran pakan, guna menunjang kebutuhan hewan ternak. karena makanan, ketika musim panas makanan sulit untuk didapatkan sehingga pengelola harus membeli pakan tambahan seperti konsentrat dedak, polard, seharusnya ada potongan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola baik dari pemberian makan, maupun penambahan bahan makanan, agar pembagian hasilnya lebih menguntungkan dari kedua belah pihak, belum lagi di tambah dengan seringnya terjadi pencurian di hari-hari tertentu seperti hari lebaran dan tahun baru, maka ternak harus dijaga dan dikontrol lebih ekstra dari biasanya.

3. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, sistem bagi hasil yang dilakukan di Bumi Jaya Farm dalam proporsi pembagian keuntungannya sangat baik, dan dilihat dari tujuan terjadinya kerjasama pengembangbiakan ternak kambing ini yaitu didasari tolong menolong dalam kebaikan. Dimana dengan adanya kerjasama pengembangbiakan ternak ini dapat membantu sesama, pemodal dan pengelola ternakpun mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama ini, dan juga dapat memperbaiki ekonomi. Namun pada praktiknya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau rukun dan syarat akad mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengenai perjanjian pada awal terjadinya akad hanya membicarakan masalah proporsi keuntungan, dan tidak memperjelas jumlah atau nilai modal yang diberikan pada pengelolah serta tidak membicarakan bagaimana apabila terjadi kendala atau kerugian saat proses pemeliharaan ternak tersebut, hal ini menimbulkan cacat kehendak dan tergolong kedalam paksaan, karena tidak adanya kejelasan dalam melakukan perjanjian di awal akad, sehingga dapat memicu konflik antara pemodal dan pengelola mengacu pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 232 tentang rukun dan syarat mudharabah telah membuktikan bahwa praktik kerja sama bagi hasil di Bumi Jaya Farm menggunakan akad mudharabah namun pada pelaksanaannya tidaklah terpenuhi.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang harus di ketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu sebagai berikut;

1. Pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm, hendaknya diawal akad menyebutkan harga

kambing yang dijadikan modal pada pengelola, serta memperjelas dan mempertegas poin-poin selama terjadinya kerjasama sistem bagi hasil pengembangbiakan ternak kambing tersebut, seperti berapa proporsi pembagiannya, bagaimana apabila terjadi kerugian dan lain-lain. Dan hendaknya dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut harus sesuai dengan ketentuan Islam agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan dan tidak terjadi kesalah pahaman atau merasa kurang puas dari pihak pengelola juga pihak pemilik ternak tersebut.

2. Hendaknya pemelihara lebih rajin lagi dalam pemeliharaan hewan tersebut dan manajemen keperluan kandang dengan baik, menghitung biaya pakan tambahan, biaya kesehatan dan pengobatan kambing, agar kendala yang akan muncul bisa di minimalisir dan di atasi, agar pelaksanaan kerja sama bagi hasil bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.
3. Hendaknya pemodal dan pengelola bisa merubah sebagian peraturan akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm ini dengan berpatokan pada Hukum Ekonomi Syariah atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga ketika melakukan perjanjian kerjasama dalam pengembangbiakan ternak kambing yang dilakukan kedua belah pihak terjalin dengan baik, dan tidak ada yang merasa terdzolimi, dirugikan atau rasa terpaksa menerima aturan yang telah menjadi tradisi di daerah tersebut. Karena meskipun aturan yang dilakukan di daerah tersebut sudah menjadi tradisi namun apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan hal tersebut tetap tidak di benarkan.